

Diversi Anak: Solusi Restoratif Atau Sekadar Formalitas Menuju SDG 16

Sri Wahyuni¹, Zainuddin Zainuddin², Sutiawati Sutiawati³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Surel Koresponden: sri883814@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis desain pengaturan dan arah kebijakan keadilan restoratif dalam penanganan anak pelaku tindak pidana serta menilai relevansinya terhadap SDG 16 yang menekankan perdamaian, akses keadilan, dan institusi yang akuntabel. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui studi kepustakaan atas instrumen nasional, standar internasional, dan putusan pengujian konstitusional terkait kewajiban diversifikasi. Kebaruan tulisan ini terletak pada pemetaan keterkaitan antara kewajiban diversifikasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dan kebutuhan indikator akuntabilitas SDG 16, sehingga tampak titik risiko ketika diversifikasi dipraktikkan sebagai formalitas prosedural. Hasil analisis menunjukkan bahwa kerangka normatif telah menempatkan diversifikasi sebagai mekanisme utama untuk mencegah stigmatisasi dan perampasan kemerdekaan anak, namun efektivitasnya dipengaruhi oleh pembatasan kualifikasi perkara, ketergantungan pada persetujuan korban, disparitas kapasitas pendampingan, serta lemahnya pencatatan dan monitoring pelaksanaan kesepakatan. Kesimpulannya, penerapan keadilan restoratif pada perkara anak selaras dengan SDG 16 sepanjang dijalankan secara sukarela, aman bagi korban, dan akuntabel; penguatan diperlukan melalui standarisasi prosedur, peningkatan kompetensi fasilitator, dan sistem data terpadu untuk menilai kualitas serta dampak diversifikasi.

Kata Kunci: *Diversi; Keadilan Restoratif; Anak; Akses Keadilan; SDG 16.*

Abstract

This article examines the regulatory design and policy direction of restorative justice in dealing with children who commit criminal offences and assesses its relevance to SDG 16 on peace, justice, and strong institutions. The study employs normative legal research using statute, conceptual, and case approaches, supported by a literature review of national instruments, international standards, and constitutional review decisions related to the mandatory use of diversion. The novelty lies in mapping how diversion, the best interests of the child principle, and SDG 16 accountability indicators interact, revealing points where diversion may degrade into procedural formality. The findings indicate that the normative framework positions diversion as a primary mechanism to prevent stigmatization and deprivation of liberty, yet its effectiveness depends on offence eligibility thresholds, reliance on victims' consent, unequal support services, and weak documentation and monitoring of diversion agreements. Restorative justice for children aligns with SDG 16 when it is voluntary, victim-safe, and accountable; strengthening requires procedural standardization, facilitator capacity building, and integrated data systems to assess quality and impact.

Keywords: *Diversion; Restorative Justice; Children; Access to Justice; SDG 16.*

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan subjek hak yang membutuhkan perlindungan khusus karena karakteristik perkembangan fisik, psikologis, dan sosialnya belum sepenuhnya matang. Karena itu, ketika anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana, pendekatan penegakan hukum tidak dapat dipersamakan dengan orang dewasa. Pergeseran paradigma dari pembedaan yang menitikberatkan pada pembalasan menuju model yang menekankan pemulihan merupakan respons atas dua masalah klasik: stigmatisasi anak dan dampak jangka panjang pemenjaraan terhadap masa depan anak. Dalam konteks Indonesia, keadilan restoratif ditempatkan sebagai pendekatan utama dalam sistem peradilan pidana anak melalui mekanisme diversi yang wajib diupayakan pada setiap tahap proses peradilan pidana.[1]

Secara normatif diversi dirancang sebagai 'jalan utama' penyelesaian perkara anak, praktiknya kerap menghadapi ketegangan antara kepentingan terbaik bagi anak, kebutuhan pemulihan korban, dan tuntutan kepastian hukum prosedural. Di satu sisi, diversi bertujuan mendorong pertanggungjawaban anak secara proporsional, memulihkan korban, dan mengembalikan anak ke lingkungan sosial secara sehat. Di sisi lain, prasyarat perkara tertentu, kebutuhan persetujuan korban/keluarga korban, serta kemampuan fasilitator dan layanan pendampingan yang tidak merata dapat membuat musyawarah diversi berubah menjadi formalitas atau sekadar negosiasi ganti kerugian. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) menambah dimensi baru dalam membaca urgensi keadilan restoratif.[2] Tujuan 16 (SDG 16) menekankan pembangunan masyarakat yang damai dan inklusif, penyediaan akses keadilan bagi semua, serta pembentukan institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif. Kerangka ini relevan karena proses peradilan pidana terutama yang menyangkut anak sebagai kelompok rentan menjadi salah satu indikator apakah negara berhasil mewujudkan akses keadilan yang substansial, bukan sekadar prosedural. Sejumlah penelitian tentang diversi dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia umumnya menyoroti problem normatif (misalnya pembatasan ruang pemetaan keterkaitan norma dan tujuan kebijakan terhadap target SDG 16. Dengan metode ini, artikel berupaya menilai konsistensi lingkup diversi) dan problem implementasi

(misalnya keterbatasan sumber daya, koordinasi, dan pemahaman aparat). Namun, masih terbatas kajian yang secara eksplisit memetakan bagaimana kualitas pelaksanaan diversifikasi dapat dibaca sebagai bagian dari tata kelola yang akuntabel dalam kerangka SDG 16, termasuk risiko 'restoratif semu' (pseudo-restorative) yang justru melemahkan perlindungan korban dan menurunkan kepercayaan publik. Bertolak dari latar belakang tersebut, artikel ini merumuskan dua fokus: (1) bagaimana desain pengaturan keadilan restoratif bagi anak pelaku tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia; dan (2) bagaimana relevansi dan kontribusi pendekatan tersebut terhadap SDG 16, sekaligus apa saja tantangan implementasi yang berpotensi menjadikannya sekadar formalitas. Tujuan penulisan adalah menyajikan analisis normatif-kritis yang tidak berhenti pada 'kesesuaian' norma, tetapi juga menilai prasyarat tata kelola agar keadilan restoratif dapat dinilai berdampak dan akuntabel.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang menelaah hukum sebagai norma tertulis dan doktrin. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji kerangka pengaturan peradilan anak dan mekanisme diversifikasi; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis prinsip-prinsip keadilan restoratif, kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan korban, serta akses keadilan; dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menelaah putusan pengujian konstitusional yang memengaruhi kewajiban dan konsekuensi pelaksanaan diversifikasi. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan instrumen internasional), bahan hukum sekunder (artikel jurnal, buku ilmiah, dan hasil penelitian), serta bahan hukum tersier (kamus, ensiklopedia, dan sumber resmi yang menjelaskan TPB/SDGs). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif-normatif dengan penafsiran sistematis dan argumentatif, serta desain norma, keselarasan dengan prinsip perlindungan anak, serta kebutuhan akuntabilitas institusi penegak hukum dalam praktik diversifikasi.

C. PEMBAHASAN

a. Paradigma Keadilan Restoratif dalam Peradilan Anak

Keadilan restoratif secara sederhana dapat dipahami sebagai pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan (*repairing harm*), bukan pembalasan. Pemulihan dimaknai luas: pemulihan korban atas kerugian dan rasa aman, pemulihan tanggung jawab pelaku melalui pengakuan dan perbaikan, serta pemulihan relasi sosial yang rusak. Dalam perkara anak, paradigma ini penting karena tujuan utama sistem peradilan bukan hanya memutus bersalah, tetapi juga membina anak agar mampu kembali tumbuh dan berkembang secara sehat.[3]

Paradigma restoratif berbeda dari paradigma retributif yang menempatkan pidana sebagai konsekuensi utama dari pelanggaran hukum. Pada paradigma restoratif, pidana penjara diposisikan sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) karena berisiko menimbulkan traumatisasi, memperkuat stigma, dan memutus ikatan sosial anak. Standar perlindungan internasional menekankan pembatasan perampasan kemerdekaan anak dan perlunya proses yang ramah anak (*child-friendly justice*), sehingga keadilan restoratif dapat menjadi salah satu strategi kebijakan yang konsisten dengan mandat tersebut.[4]

Diversi merupakan mekanisme operasional yang sering digunakan untuk menerjemahkan prinsip restoratif pada perkara anak. Secara konseptual, diversi memindahkan penyelesaian perkara dari jalur peradilan formal ke penyelesaian berbasis musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, pendamping, dan unsur masyarakat. Diversi bukan sekadar 'perdamaian', melainkan proses yang harus memenuhi prasyarat: kesukarelaan, informasi yang memadai, kesetaraan posisi tawar, perlindungan korban, dan adanya rencana pemulihan yang realistis serta dapat dipantau.

Dalam konteks Indonesia, filosofi diversi dan keadilan restoratif juga dapat ditautkan pada nilai-nilai perdamaian dan pemulihan dalam kultur sosial dan moral. Ajaran untuk mendamaikan pihak yang berselisih merupakan pengingat bahwa konflik sosial idealnya diselesaikan dengan empati dan pemulihan relasi, bukan pembalasan semata. Landasan etik ini dapat memperkaya argumentasi bahwa keadilan restoratif tidak bertentangan dengan nilai lokal, sepanjang prosedurnya adil dan tidak menekan korban.

Meski demikian, literatur juga mengingatkan adanya risiko tokenisme: diversifikasi dapat dipraktikkan secara simbolik hanya untuk memenuhi prosedur, tanpa proses dialog yang bermakna dan tanpa pengawasan atas pelaksanaan kesepakatan. Jika hal ini terjadi, tujuan restoratif tidak tercapai, korban tidak pulih, dan anak tidak mendapatkan pembinaan yang tepat. Risiko tersebut membuat standar operasional dan akuntabilitas institusi menjadi kunci agar diversifikasi tidak menjadi formalitas.

b. Konstruksi Hukum Diversifikasi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Nasional

Kerangka hukum Indonesia menempatkan anak sebagai pihak yang harus dilindungi, termasuk ketika anak menjadi pelaku tindak pidana. Prinsip perlindungan anak bersumber dari konstitusi yang menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Mandat konstitusional ini menjadi dasar bagi pengaturan khusus dalam sistem peradilan anak, yang memerlukan prosedur berbeda dari peradilan pidana umum. Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengadopsi dua gagasan besar:[5]

- (i) pembatasan perampasan kemerdekaan anak; dan (ii) kewajiban mengupayakan penyelesaian di luar proses peradilan melalui diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Kewajiban ini menunjukkan bahwa negara menghendaki penyelesaian perkara anak berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial, bukan semata-mata pemidanaan. Pada praktik peradilan, Peraturan Mahkamah Agung memberikan pedoman teknis pelaksanaan diversifikasi, terutama pada tahap pengadilan, termasuk syarat, tahapan musyawarah, pihak yang terlibat, serta bentuk kesepakatan yang dapat dihasilkan. Di sisi lain, adanya pembatasan kualifikasi perkara yang dapat didiversifikasi menghadirkan konsekuensi bahwa pendekatan restoratif melalui diversifikasi bersifat parsial. Sejumlah studi bahkan mengusulkan reformulasi syarat diversifikasi agar upaya restoratif dapat dioptimalkan. konstruksi sanksi pidana tersebut berpotensi mengganggu pelaksanaan fungsi penegakan hukum dan kekuasaan kehakiman, serta menimbulkan ketidakpastian dalam praktik. Dalam Putusan
- (ii) Kerangka nasional juga menunjukkan dinamika penguatan konsep restoratif melalui kebijakan sektoral. Misalnya, kebijakan penuntutan dan penyidikan pada beberapa tahun terakhir semakin memperkenalkan terminologi 'keadilan restoratif' sebagai

dasar penghentian perkara tertentu, termasuk di luar konteks anak. Walaupun kebijakan tersebut bisa membantu menguatkan budaya restoratif, penerapannya pada perkara anak tetap harus tunduk pada prinsip perlindungan anak, prosedur khusus, dan larangan praktik yang berpotensi menekan korban atau menimbulkan transaksi yang tidak sehat.

Dengan demikian, konstruksi hukum nasional mengarah pada tiga lapis yang saling terkait: (i) norma substantif yang menekankan pemulihan dan kepentingan terbaik anak; (ii) norma prosedural yang mengharuskan musyawarah diversi dan melibatkan banyak pihak; dan (iii) norma kelembagaan yang menuntut adanya aparat khusus, pendampingan sosial, dan infrastruktur ramah anak. Kegagalan salah satu lapis tersebut berpotensi menjadikan diversi hanya prosedur administratif tanpa dampak pemulihan.

2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Kepatuhan dan Kualitas Diversi

Dalam desain awal UU SPPA, pembentuk undang-undang memasukkan ketentuan sanksi pidana bagi aparat penegak hukum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban terkait perlindungan hak anak (misalnya kewajiban mengupayakan diversi atau kewajiban prosedural tertentu). Ide kebijakan ini dapat dibaca sebagai upaya memastikan kepatuhan: jika diversi bersifat wajib, maka pengabaian kewajiban dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak anak. Namun, kebijakan sanksi pidana aparat juga menimbulkan perdebatan karena menyentuh isu independensi dan proporsionalitas dalam pertanggungjawaban pejabat publik. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 110/PUU-X/2012 menyatakan beberapa ketentuan sanksi pidana bagi aparat dalam UU SPPA bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan ini pada intinya menilai bahwa Nomor 68/PUU-XV/2017, Mahkamah kembali menegaskan pertimbangan konstitusional terkait ketentuan yang mengkriminalisasi pejabat dalam konteks penanganan perkara anak.[6]

Dari perspektif kebijakan, konsekuensi utama putusan tersebut adalah hilangnya instrumen ppidanaan aparat sebagai alat kepatuhan. Hilangnya instrumen ini dapat memiliki dua implikasi berlawanan. Pertama, dapat mengurangi ketakutan formalistik sehingga aparat lebih fokus pada kualitas fasilitasi. Kedua, dapat menurunkan dorongan kepatuhan, sehingga diversi berisiko diabaikan atau dipenuhi secara administratif tanpa

kontrol kualitas. Karena itu, pasca putusan MK, penguatan kewajiban diversi perlu dialihkan dari paradigma 'sanksi pidana' ke paradigma 'tata kelola dan akuntabilitas' institusi.

Penguatan berbasis tata kelola berarti membangun mekanisme kepatuhan yang lebih sesuai: standar operasional yang jelas, pengawasan internal dan eksternal, sistem evaluasi kinerja, serta sanksi administratif/etik yang proporsional bagi aparat yang mengabaikan kewajiban diversi atau melakukan praktik transaksional. Mekanisme ini sejalan dengan SDG 16.6 tentang institusi yang efektif dan akuntabel, karena menekankan transparansi, audit, dan perbaikan sistemik, bukan semata penal populism. [7] Selain itu, putusan MK juga perlu dibaca sebagai dorongan agar kualitas diversi diukur melalui pemenuhan prosedur dan substansi. Kualitas prosedur mencakup: apakah musyawarah dilakukan dengan pendampingan memadai, apakah korban terlindungi, dan apakah anak memperoleh informasi hak. Kualitas substansi mencakup: apakah kesepakatan realistis, memulihkan korban, dan mendukung reintegrasi anak. Dengan demikian, akuntabilitas pasca putusan MK menuntut sistem pencatatan dan monitoring yang lebih kuat agar kewajiban diversi tetap hidup secara nyata.

3. Standar Internasional dan Prinsip Perlindungan Anak yang Relevan

Standar internasional mengenai peradilan anak menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan dengan cara yang mempertimbangkan usia, kebutuhan perkembangan, serta peluang reintegrasi. Konvensi Hak Anak menekankan prinsip kepentingan terbaik anak, non-diskriminasi, hak untuk didengar, serta pembatasan perampasan kemerdekaan sebagai langkah terakhir dan untuk waktu sesingkat mungkin. [8]

Dalam kerangka tersebut, pendekatan restoratif dapat dipahami sebagai cara untuk memenuhi kewajiban negara mengembangkan alternatif terhadap peradilan formal. Prinsipnya bukan untuk menghapus pertanggungjawaban anak, melainkan mengubah bentuk pertanggungjawaban agar lebih edukatif, proporsional, dan memulihkan. Di banyak negara, diversion programmes dan restorative conferences digunakan untuk menurunkan kontak anak dengan sistem peradilan formal dan mengurangi dampak negatif stigmatisasi, sekaligus meningkatkan penerimaan sosial terhadap penyelesaian.

Instrumen internasional dan panduan teknis menekankan pentingnya jaminan proses yang adil (*due process*). Dalam konteks musyawarah restoratif, jaminan proses yang adil berarti: pihak- pihak memahami haknya, tidak ada paksaan untuk menerima kesepakatan, dan fasilitator memastikan keseimbangan posisi tawar. Prinsip ini penting karena dalam kasus tertentu korban dapat berada pada posisi rentan, termasuk ketika korban juga anak atau berada dalam relasi kuasa yang timpang.[9] Karena itu, perlindungan korban menjadi bagian tak terpisahkan dari pendekatan restoratif. Dari perspektif tata kelola, standar internasional juga menuntut institusi penegak hukum yang profesional, akuntabel, dan mampu berkoordinasi dengan layanan sosial. Pelaksanaan diversifikasi yang berkualitas bukan hanya soal aturan, melainkan juga tentang kapasitas dan integritas institusi. Studi mengenai kemitraan multi-agensi dalam sistem peradilan anak menunjukkan adanya potensi manfaat, tetapi juga mengingatkan bahwa budaya audit dan target kinerja dapat menggeser fokus dari kebutuhan anak jika tidak diimbangi pendekatan berbasis hak. Literatur perbandingan menunjukkan bahwa sistem yang lebih matang dalam restorative justice biasanya memiliki sistem rujukan yang jelas, pelatihan fasilitator, serta mekanisme monitoring pelaksanaan kesepakatan. Studi perbandingan antara Indonesia dan negara lain menegaskan bahwa partisipasi komunitas, infrastruktur layanan sosial, serta konsistensi pedoman operasional adalah faktor kunci yang membedakan tingkat efektivitas penerapan *restorative justice* di dalam sistem peradilan anak.

4. Pemetaan Keadilan Restoratif terhadap Target SDG 16

SDG 16 menempatkan sektor hukum dan peradilan pada pusat pembangunan berkelanjutan. Tujuan ini menuntut pengurangan kekerasan, perlindungan kelompok rentan, penguatan *rule of law*, serta institusi yang akuntabel dan inklusif. Dalam konteks peradilan anak, keberhasilan atau kegagalan diversifikasi dapat dibaca sebagai indikator bagaimana negara memperlakukan kelompok rentan dan bagaimana institusi penegak hukum bekerja secara responsif. Pada tataran konseptual, paling tidak terdapat tiga target SDG 16 yang sangat dekat dengan keadilan restoratif untuk anak: Target 16.2 (mengakhiri kekerasan terhadap anak), Target 16.3 (akses keadilan dan *rule of law*), dan Target 16.6

(institusi yang efektif dan akuntabel). Proses peradilan yang keras dan tidak ramah anak dapat menjadi bentuk kekerasan lanjutan (*secondary harm*) bagi anak pelaku maupun bagi korban, sedangkan proses restoratif yang aman dan terpantau dapat menjadi strategi pencegahan kekerasan lanjutan. Target 16.7 mengenai pengambilan keputusan yang inklusif dan partisipatif juga relevan. Musyawarah diversi pada dasarnya adalah forum pengambilan keputusan yang melibatkan pihak-pihak terdampak korban, anak, keluarga, pendamping, dan unsur masyarakat sehingga keputusan tidak dimonopoli oleh aparat. Namun, partisipasi yang bermakna mensyaratkan informasi yang setara, pendampingan yang memadai, dan mekanisme perlindungan bagi pihak yang rentan agar proses tidak berubah menjadi tekanan sosial untuk berdamai.[10]

Untuk memudahkan pemetaan normatif, Tabel 1 berikut merangkum keterkaitan diversi/keadilan restoratif dengan target SDG 16 dan implikasi tata kelola yang diperlukan agar kontribusi tersebut dapat diukur secara lebih akuntabel.

operasional adalah faktor kunci yang membedakan tingkat efektivitas penerapan *restorative justice* di dalam sistem peradilan anak.

5. Pemetaan Keadilan Restoratif terhadap Target SDG 16

SDG 16 menempatkan sektor hukum dan peradilan pada pusat pembangunan berkelanjutan. Tujuan ini menuntut pengurangan kekerasan, perlindungan kelompok rentan, penguatan *rule of law*, serta institusi yang akuntabel dan inklusif. Dalam konteks peradilan anak, keberhasilan atau kegagalan diversi dapat dibaca sebagai indikator bagaimana negara memperlakukan kelompok rentan dan bagaimana institusi penegak hukum bekerja secara responsif.

Pada tataran konseptual, paling tidak terdapat tiga target SDG 16 yang sangat dekat dengan keadilan restoratif untuk anak: Target 16.2 (mengakhiri kekerasan terhadap anak), Target 16.3 (akses keadilan dan *rule of law*), dan Target 16.6 (institusi yang efektif dan akuntabel). [11]Proses peradilan yang keras dan tidak ramah anak dapat menjadi bentuk kekerasan lanjutan (*secondary harm*) bagi anak pelaku maupun bagi korban, sedangkan proses restoratif yang aman dan terpantau dapat menjadi strategi pencegahan kekerasan lanjutan.

Target 16.7 mengenai pengambilan keputusan yang inklusif dan partisipatif juga relevan. Musyawarah diversi pada dasarnya adalah forum pengambilan keputusan yang melibatkan pihak-pihak terdampak korban, anak, keluarga, pendamping, dan unsur masyarakat sehingga keputusan tidak dimonopoli oleh aparat. Namun, partisipasi yang bermakna mensyaratkan informasi yang setara, pendampingan yang memadai, dan mekanisme perlindungan bagi pihak yang rentan agar proses tidak berubah menjadi tekanan sosial untuk berdamai.[12] Untuk memudahkan pemetaan normatif, Tabel 1 berikut merangkum keterkaitan diversi/keadilan restoratif dengan target SDG 16 dan implikasi tata kelola yang diperlukan agar kontribusi tersebut dapat diukur secara lebih akuntabel.

operasional adalah faktor kunci yang membedakan tingkat efektivitas penerapan *restorative justice* di dalam sistem peradilan anak.

6. Pemetaan Keadilan Restoratif terhadap Target SDG 16

SDG 16 menempatkan sektor hukum dan peradilan pada pusat pembangunan berkelanjutan. Tujuan ini menuntut pengurangan kekerasan, perlindungan kelompok rentan, penguatan *rule of law*, serta institusi yang akuntabel dan inklusif. Dalam konteks peradilan anak, keberhasilan atau kegagalan diversi dapat dibaca sebagai indikator bagaimana negara memperlakukan kelompok rentan dan bagaimana institusi penegak hukum bekerja secara responsif. [13] Pada tataran konseptual, paling tidak terdapat tiga target SDG 16 yang sangat dekat dengan keadilan restoratif untuk anak: Target 16.2 (mengakhiri kekerasan terhadap anak), Target 16.3 (akses keadilan dan rule of law), dan Target 16.6 (institusi yang efektif dan akuntabel). Proses peradilan yang keras dan tidak ramah anak dapat menjadi bentuk kekerasan lanjutan (*secondary harm*) bagi anak pelaku maupun bagi korban, sedangkan proses restoratif yang aman dan terpantau dapat menjadi strategi pencegahan kekerasan lanjutan.

Target 16.7 mengenai pengambilan keputusan yang inklusif dan partisipatif juga relevan. Musyawarah diversi pada dasarnya adalah forum pengambilan keputusan yang melibatkan pihak-pihak terdampak korban, anak, keluarga, pendamping, dan unsur masyarakat sehingga keputusan tidak dimonopoli oleh aparat[14]. Namun, partisipasi yang bermakna mensyaratkan informasi yang setara, pendampingan yang memadai, dan

mekanisme perlindungan bagi pihak yang rentan agar proses tidak berubah menjadi tekanan sosial untuk berdamai.

Untuk memudahkan pemetaan normatif, Tabel 1 berikut merangkum keterkaitan diversifikasi/keadilan restoratif dengan target SDG 16 dan implikasi tata kelola yang diperlukan agar kontribusi tersebut dapat diukur secara lebih akuntabel.

Target SDG 16	Kaitan dengan Diversi/Keadilan Restoratif	Implikasi Tata Kelola dan Indikator
16.2 Perlindungan Anak dari Kekerasan	Diversi menghindari kekerasan lanjutan akibat proses pidana yang keras; proses restoratif memberi ruang pemulihan korban (termasuk korban anak).	Standar asesmen risiko; mekanisme perlindungan korban; rujukan layanan psikososial; indikator keselamatan dan kepuasan korban.
16.3 Rule of Law dan Akses Keadilan	Diversi memperluas makna akses keadilan: bukan sekadar akses menghukum, tetapi akses pada penyelesaian yang adil, proporsional, dan edukatif.	Bantuan hukum/pendampingan; prosedur due process; akses layanan di semua wilayah; indikator keterjangkauan dan kualitas penyelesaian.
16.6 Institusi Efektif dan Akuntabel	Kualitas diversifikasi mencerminkan kinerja institusi: apakah mampu memfasilitasi dialog yang adil dan menindaklanjuti kesepakatan.	Dokumentasi keputusan; audit kepatuhan; mekanisme pengaduan; data terpilah ABH; indikator transparansi dan akuntabilitas.
16.7 Keputusan Inklusif dan Partisipatif	Musyawarah diversifikasi melibatkan pihak terdampak; dapat memperkuat legitimasi dan penerimaan sosial atas penyelesaian.	Fasilitasi yang imparial; pencegahan tekanan sosial; indikator partisipasi bermakna dan kesetaraan posisi tawar.

Tabel 1 menunjukkan bahwa kontribusi keadilan restoratif terhadap SDG 16 tidak otomatis terjadi hanya karena diversi dilaksanakan. Kontribusi tersebut bergantung pada kualitas proses (misalnya keamanan korban dan kesukarelaan), kualitas hasil (misalnya pelaksanaan kesepakatan), serta kemampuan institusi mencatat dan mengawasi pelaksanaan kesepakatan secara transparan.

7. Tantangan Implementasi: Dari Formalitas Prosedural hingga Risiko Ketidakadilan Baru

Tantangan pertama adalah pembatasan normatif yang membuat diversi tidak dapat diterapkan pada semua perkara anak. Kualifikasi berdasarkan ancaman pidana dan pengulangan tindak pidana berimplikasi bahwa sebagian kasus tetap masuk ke jalur formal, walaupun secara prinsip perlindungan anak menuntut penahanan dan pemenjaraan sebagai langkah terakhir. Sejumlah studi mengkritik syarat tersebut karena dapat mendorong hakim memilih pidana penjara ketika diversi dinilai 'tidak memenuhi syarat', bukan karena kebutuhan terakhir yang proporsional[15].

Tantangan kedua adalah ketergantungan pada persetujuan korban/keluarga korban. Persetujuan korban merupakan elemen penting untuk memastikan pemulihan berjalan adil. Namun, jika tidak disertai pendampingan dan fasilitasi yang baik, persetujuan dapat berubah menjadi instrumen tekanan baik tekanan terhadap korban untuk berdamai, maupun tekanan terhadap anak/keluarga untuk memenuhi tuntutan kompensasi yang tidak realistis. Dalam kondisi relasi kuasa yang timpang (misalnya kasus kekerasan dalam keluarga), proses restoratif yang tidak hati-hati dapat merugikan korban dan bertentangan dengan spirit perlindungan anak. Tantangan ketiga berkaitan dengan ketimpangan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur. Sistem peradilan anak mensyaratkan adanya penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, serta layanan pendampingan seperti Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan fasilitas ramah anak. Namun, kapasitas antarwilayah tidak merata. Ketika pendampingan terbatas, musyawarah diversi berisiko menjadi pertemuan singkat untuk memenuhi administrasi, bukan proses dialog pemulihan yang bermakna.

Tantangan keempat adalah koordinasi lintas institusi. Diversi membutuhkan kerja sama

antara penegak hukum, layanan sosial, sekolah/komunitas, serta keluarga. Koordinasi yang lemah dapat menimbulkan keterlambatan, tumpang tindih, atau bahkan pengabaian rencana pemulihan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman aparat terhadap pendekatan restoratif dan tekanan publik yang retributif sering mempersempit ruang inovasi, sehingga pendekatan restoratif dilakukan sekadarnya. Tantangan kelima adalah risiko penyalahgunaan diversifikasi sebagai 'jalan pintas'. Tanpa transparansi dan akuntabilitas, diversifikasi dapat disalahgunakan untuk menghindari pertanggungjawaban atau menjadi ruang tawar-menawar yang tidak sehat (misalnya praktik 'membeli damai'). Risiko ini bukan hanya merugikan korban, tetapi juga merusak legitimasi institusi penegak hukum dan bertentangan dengan SDG 16.6 tentang institusi yang efektif dan akuntabel. Studi mengkritik syarat tersebut karena dapat mendorong hakim memilih pidana penjara ketika diversifikasi dinilai 'tidak memenuhi syarat', bukan karena kebutuhan terakhir yang proporsional.

Tantangan kedua adalah ketergantungan pada persetujuan korban/keluarga korban. Persetujuan korban merupakan elemen penting untuk memastikan pemulihan berjalan adil. Namun, jika tidak disertai pendampingan dan fasilitasi yang baik, persetujuan dapat berubah menjadi instrumen tekanan baik tekanan terhadap korban untuk berdamai, maupun tekanan terhadap anak/keluarga untuk memenuhi tuntutan kompensasi yang tidak realistis. Dalam kondisi relasi kuasa yang timpang (misalnya kasus kekerasan dalam keluarga), proses restoratif yang tidak hati-hati dapat merugikan korban dan bertentangan dengan spirit perlindungan anak.

Tantangan ketiga berkaitan dengan ketimpangan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur. Sistem peradilan anak mensyaratkan adanya penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, serta layanan pendampingan seperti Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan fasilitas ramah anak. Namun, kapasitas antarwilayah tidak merata. Ketika pendampingan terbatas, musyawarah diversifikasi berisiko menjadi pertemuan singkat untuk memenuhi administrasi, bukan proses dialog pemulihan yang bermakna.

Tantangan keempat adalah koordinasi lintas institusi. Diversifikasi membutuhkan kerja sama antara penegak hukum, layanan sosial, sekolah/komunitas, serta keluarga. Koordinasi yang lemah dapat menimbulkan keterlambatan, tumpang tindih, atau bahkan pengabaian

rencana pemulihan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman aparat terhadap pendekatan restoratif dan tekanan publik yang retributif sering mempersempit ruang inovasi, sehingga pendekatan restoratif dilakukan sekadarnya.

Tantangan kelima adalah risiko penyalahgunaan diversifikasi sebagai 'jalan pintas'. Tanpa transparansi dan akuntabilitas, diversifikasi dapat disalahgunakan untuk menghindari pertanggungjawaban atau menjadi ruang tawar-menawar yang tidak sehat (misalnya praktik 'membeli damai'). Risiko ini bukan hanya merugikan korban, tetapi juga merusak legitimasi institusi penegak hukum dan bertentangan dengan SDG 16.6 tentang institusi yang efektif dan akuntabel.

Tantangan keenam adalah lemahnya sistem data dan indikator. Banyak program kebijakan berhenti pada klaim normatif tanpa pengukuran kualitas. Padahal SDG menuntut keterukuran melalui target dan indikator. Dalam konteks diversifikasi, yang perlu diukur bukan hanya berapa banyak kasus didiversifikasi, tetapi juga kualitas proses (kesukarelaan, keamanan, pendampingan), kualitas hasil (pemulihan korban dan reintegrasi anak), serta keberlanjutan (pelaksanaan kesepakatan dan tindak lanjut). Ketiadaan data terpilah membuat evaluasi berbasis bukti menjadi sulit.

Tantangan ketujuh terkait hilangnya instrumen pembedaan aparat pasca putusan MK. Jika mekanisme pengawasan dan evaluasi tidak diperkuat, kewajiban diversifikasi berisiko bergeser menjadi kepatuhan administratif: 'ada berita acara' tanpa memastikan prosesnya adil dan kesepakatannya terlaksana. Karena itu, penguatan pasca putusan MK harus menyeimbangkan mekanisme kepatuhan dengan peningkatan kapasitas fasilitator, standar etika, serta pengawasan kualitas proses musyawarah.

8. Model Penguatan Implementasi: Safeguards, Akuntabilitas, dan Sistem Data Berbasis SDG 16

Penguatan pertama adalah standarisasi prosedur lintas tahap (penyidikan, penuntutan, dan persidangan). Standarisasi bukan berarti menyamakan semua kasus, tetapi menyediakan kerangka minimum: asesmen awal, penjelasan hak para pihak, kriteria kelayakan restoratif, mekanisme perlindungan korban, format kesepakatan, serta rencana tindak lanjut. Standarisasi juga membantu mengurangi disparitas antardaerah dan mengurangi ruang negosiasi yang tidak sehat.

Penguatan kedua adalah peningkatan kompetensi fasilitator dan aparat. Kualitas musyawarah sangat ditentukan oleh kemampuan fasilitator mengelola konflik, membangun dialog, membaca relasi kuasa, serta memastikan kesukarelaan. Pelatihan harus meliputi keterampilan komunikasi, prinsip perlindungan anak, teknik asesmen risiko, dan etika fasilitasi. Dalam praktik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial membutuhkan dukungan beban kerja yang rasional agar mampu mendampingi secara bermakna.

Penguatan ketiga adalah safeguards bagi korban. Proses restoratif tidak boleh mengorbankan keselamatan korban. Safeguards mencakup: opsi untuk tidak berhadapan langsung (jika korban trauma), perlindungan dari intimidasi, pendampingan psikososial, serta mekanisme penghentian proses jika terjadi tekanan atau ketidaksetaraan posisi tawar. Safeguards juga mencakup prosedur ketika korban juga anak, karena pada situasi tersebut perlindungan ganda harus diberikan agar musyawarah tidak menjadi arena kekerasan baru.

Penguatan keempat adalah mekanisme pengawasan dan pengaduan yang mudah diakses. Pengawasan dapat dilakukan melalui audit internal, supervisi berkala, serta keterlibatan lembaga pengawas eksternal. Mekanisme pengaduan harus ramah anak dan ramah korban, sehingga jika terjadi pelanggaran prosedur atau praktik transaksional, ada jalur yang aman untuk melapor. Penguatan ini sejalan dengan tuntutan SDG 16.6 untuk institusi yang akuntabel.

Penguatan kelima adalah sistem pencatatan dan evaluasi terintegrasi. Dokumentasi diversifikasi seharusnya tidak berhenti pada berita acara, tetapi menjadi basis data yang dapat dianalisis: jenis perkara, profil anak, kebutuhan korban, bentuk kesepakatan, tingkat pemenuhan kesepakatan, dan tindak lanjut pendampingan. Data terpilah memungkinkan evaluasi apakah diversifikasi benar-benar menurunkan perampasan kemerdekaan anak dan meningkatkan pemulihan korban, serta apakah ada kelompok/daerah yang tertinggal (*leave no one behind*).

Penguatan keenam adalah pengembangan indikator kualitas diversifikasi yang kompatibel dengan kerangka SDG 16. Sebagai contoh, indikator proses dapat mencakup proporsi kasus yang didampingi pekerja sosial, proporsi korban yang menerima informasi hak

secara memadai, dan proporsi musyawarah yang melakukan asesmen risiko. Indikator hasil dapat mencakup tingkat pelaksanaan kesepakatan, tingkat kepuasan korban, serta indikator reintegrasi (misalnya keberlanjutan sekolah atau program pembinaan). Indikator institusional dapat mencakup transparansi dokumentasi dan tindak lanjut pengaduan.

Penguatan ketujuh adalah strategi komplementer di luar diversifikasi. Mengingat diversifikasi dibatasi oleh syarat tertentu, pencapaian SDG 16 tetap membutuhkan penguatan peradilan anak yang ramah anak pada kasus-kasus yang tidak dapat didiversifikasi, termasuk pembatasan penahanan, akses bantuan hukum, pencegahan kekerasan, serta layanan pemulihan korban. Dengan strategi komplementer, keadilan restoratif menjadi bagian dari ekosistem perlindungan, bukan satu-satunya instrumen yang dibebani semua harapan. Secara keseluruhan, model penguatan di atas menegaskan bahwa diversifikasi bukan sekadar prosedur. Diversifikasi adalah proses tata kelola yang membutuhkan standarisasi, kapasitas, safeguards, data, dan pengawasan. Jika komponen tersebut dipenuhi, keadilan restoratif dapat menjadi kontribusi nyata terhadap SDG 16: memperluas akses keadilan, menurunkan kekerasan lanjutan, dan memperkuat institusi hukum yang dapat dipercaya.

D. KESIMPULAN

Pengaturan hukum keadilan restoratif bagi anak di Indonesia telah memberikan landasan normatif yang kuat dengan menempatkan diversifikasi sebagai mekanisme wajib untuk mencegah stigmatisasi dan menjadikan perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir; sekaligus, pendekatan ini relevan dengan SDG 16 karena mendorong penyelesaian yang lebih damai, inklusif, serta memperluas akses keadilan dan memperkuat institusi hukum yang akuntabel. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi pembatasan kualifikasi perkara, ketergantungan pada persetujuan korban, disparitas kapasitas pendampingan dan infrastruktur, serta lemahnya dokumentasi dan monitoring, sehingga diversifikasi berisiko dipraktikkan sebagai formalitas prosedural atau bahkan disalahgunakan. Karena itu, penguatan perlu diarahkan pada standarisasi prosedur lintas tahap, peningkatan kompetensi fasilitator dan aparat, penguatan safeguards bagi korban, serta sistem data dan indikator terintegrasi berbasis SDG 16 agar kualitas dan dampak keadilan restoratif dapat dinilai secara akuntabel

Referensi

- [1] Y. Mulyana, S. Rosmini, A. C. Cindrapole, Z. Zuraidah, and R. F. Lestahulu, "Review of the Implementation of the Criminal Justice Process in Sexual Violence Cases: Case Studies in District Courts," *Rechtsnormen J. of Law*, vol. 2, no. 2, pp. 132–141, 2024, doi: 10.55849/rjl.v2i2.840.
- [2] A. C. Cindrapole and S. Rosmini, "the Legal and Ethical Implications of Surveillance in Criminal Law : a Literatur Review," vol. 4, no. 1, pp. 448–455, 2024.
- [3] A. Mudadzir, A. Putera, and A. C. Cindrapole, "Customary Law and the Blue Economy : Reflections on the Philosophy of Justice in the Teseng (Livestock Profit Sharing) Agreement in Barru Against the Exploitation of Coastal Resources," *Indones. Leg. Advenced J.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–18, 2025.
- [4] D. Yuridiksi, D. I. Ruang, S. Tantangan, A. C. Cindrapole, and A. A. Mangarengi, "STRATEGI PENEGAKAN KEAMANAN LINTAS NEGARA," vol. 3, no. 1, 2025.
- [5] M. J. Andi Cakra Cindrapole, "transformasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Demokratis Modern," *Judicatum J. Dimens. Catra Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 286–299, 2025.
- [6] G. Prasetya, *Penerapan Diversi untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- [7] R. A. Angga, "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia," *Divers. J. Huk.*, vol. 4, no. 2, pp. 150–179, 2018, [Online]. Available: <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/download/433/473>
- [8] O. Senjaya, I. Y. Koswara, and M. H. Pura, "Kendala dan Tantangan Perlindungan Kelompok Rentan dalam Proses Peradilan Pidana Indonesia : Perspektif Hak Asasi Manusia," vol. 27, 2025, doi: 10.30595/pssh.v27i.1821.
- [9] I. I. J. Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Studi Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban)," vol. 2, pp. 306–312, 2024.
- [10] I. Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual

- dalam Perspektif Hukum Progresif," *J. Media Huk.*, vol. 23, no. 1, pp. 37–47, 2016, doi: 10.18196/jmh.2015.0066.37-47.
- [11] P. Muliadi, T. Erwinsyahbana, M. Teguh, and S. Lubis, "Pengawasan Kewenangan Diskresi Kepolisian Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara," *Iuris Stud. J. ...*, vol. 5, no. 1, pp. 58–70, 2024, [Online]. Available: <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>
- [12] A. Manusia, D. I. Indonesia, and O. M. Tambajong, "Penerapan Hukuman Mati Terhadap pelaku Tindak Pidana teririsme Di Indonesia," *Lex Adm.*, vol. IX, no. 8, 2021.
- [13] S. Operating *et al.*, "DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA HAMKA MUHAMMAD PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM," 2023.
- [14] H. Mubarok and Y. Yulianti, "Peluang dan Tantangan Era Baru Sistem Pemidanaan Indonesia," *Restor. J. Indones. Probat. Parol. Syst.*, vol. 1, no. 1, pp. 46–54, 2023, doi: 10.61682/restorative.v1i1.6.
- [15] M. R. QALANDY, "PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA," *Sustain.*, vol. 11, no. 1, pp. 1–14, 2019, [Online]. Available: http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

